

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh para pencipta atau penerima hak untuk mempublikasikan ciptaannya atau memberikan izin kepada orang lain untuk mengumumkannya dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan. Hasil karya cipta seseorang akan secara otomatis menjadi milik pencipta, walaupun tidak terdaftar di dalam Ditjen HKI. Namun, sering kali seseorang mengambil kesempatan dengan mengakui hasil ciptaan tersebut sebagai hasil ciptaannya. Sehingga pencipta yang sebenarnya harus membuktikan bahwa ciptaan tersebut adalah ciptaannya. Dengan demikian pendaftaran hak cipta harus tetap dilaksanakan agar orang lain tidak dapat mengakui bahwa hasil ciptaannya itu adalah ciptaannya sendiri, Pemahaman yang benar tentang ruang lingkup Hak Cipta diperlukan untuk menghindari adanya kerancuan.

Pengertian yang sering terjadi di masyarakat. HKI adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. HKI juga dapat diartikan sebagai hak bagi seseorang karena telah membuat sesuatu yang berguna bagi orang lain. Objek atau hal-hal yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual daya pikir manusia. Hak Kekayaan Intelektual dikategorikan sebagai hak atas kekayaan mengingat HKI pada akhirnya

menghasilkan karya-karya intelektual berupa: pengetahuan, seni, sastra, teknologi dimana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu biaya dan pikiran.

Indonesia termasuk negara yang dalam perkembangan dunia usahanya semakin pesat. Hal ini dikarenakan seiring bergantinya waktu, pertumbuhan perekonomian di dunia semakin bersaing satu sama lain. Dewasa ini, kehidupan manusia tidak dapat dilepas dari arus komunikasi dan informasi, bahkan kini informasi telah menjelma menjadi suatu kekuatan tersendiri dalam persaingan global yang semakin kompetitif. Salah satu nya maraknya fotografi di media internet. Karya fotografi yang dihasilkan terdapat hak cipta di dalamnya dan dilindungi oleh undangundang yang berlaku.

Era modernisasi dengan laju teknologi dan informasi telah menjadi tantangan tersendiri serta menuntut agar hukum menyesuaikan perkembangan budaya hukum masyarakat dalam hubungan sosial, ekonomi, dan politik yang sedang berlangsung. Teknologi dan informasi telah menjelma menjadi kekuatan besar yang kompetitif. Hal itu ditandai dengan banyaknya kreativitas manusia dalam memanfaatkan sarana yang berbasis teknologi yang itu menguntungkan secara ekonomis baik itu induvidu maupun kelompok masyarakat. Salah satu kreativitas berbasis teknologi yang cukup dikenal dalam masyarakat ialah seniman yang berkaitan dengan fotografi. Fotografi merupakan suatu ciptaan yang dibuat oleh seniman fotografer sehingga dari karya tersebut harus mendapat perlindungan hukum.

Hal-hal yang menyangkut dengan masalah tentang Hak Cipta terhadap fotografi di Indonesia semakin berkembang sejalan dengan berlaku Undang-Undang Hak Cipta, karena dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta saja tidak cukup menjamin terlindunginya hak dari pencipta, sebab masih banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu karya cipta yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap hukum HKI khususnya Hak Cipta dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak yang dilindungi oleh hukum Hak Cipta.

Perlindungan Hak Cipta di bidang Karya Fotografi, sebagaimana diatur di dalam Pasal 40 ayat (1) huruf k yang berbunyi, "*karya fotografi*" UUHC. Pasal ini memberikan perlindungan hukum dalam bidang seni fotografi. Fotografi berkembang dari kesadaran manusia sebagai makhluk yang berbudi/berakal yang memiliki kemampuan lebih untuk dapat merekayasa alam lingkungan kehidupannya. Pada konteks fotografi dapat terlihat bagaimana manusia menyikapi setiap fenomena alam (natural phenomenon), dengan menemukan sesuatu hal dan mengungkapkannya dalam berbagai bentuk konsep, teori, dan wacana. Perlindungan hukum juga di atur dan jibarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, perlindungan dan penegakan terhadap hak asasi manusia diantaranya terdapat dalam Pasal 28 yang mana Pasal 28 tersebut terdiri dari Pasal 28A sampai Pasal 28J.

Untuk penegakan hukum dalam pelanggaran hak cipta, yang mana pelanggaran hak cipta tersebut termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia dan didalam hak asasi manusia tercantum dalam Pasal 28H ayat (4) yang

berbunyi, *“setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”*.

Dari bunyi pasal tersebut bahwa hak cipta bisa dimasukkan dalam hak milik pribadi, dikarenakan hak cipta merupakan hasil karya cipta seseorang yang mana dalam penciptaan karya tersebut memiliki arti bagi seseorang yang telah menciptakannya.

Eksistensi karya fotografi telah berkembang jauh sebagai medium pengabdian fenomena alam sehingga dapat dilihat pada nilai reproduksi-representasinya yang dianggap spektakuler dengan kualitas kemiripan yang terpercaya. Hal ini memerlukan waktu paling tidak kurang lebih empat abad dalam konteks fenomena penciptaan karya seninya dengan menghubungkan beragam eksperimentasi dan inovasi di bidang teknologi dan implementasi kreatif estesisnya.

Kreativitas intelektual manusia mempunyai nilai ekonomis, namun ada batasan-batasan tertentu dimana hasil kreasi dan kekayaan intelektual tidak digunakan secara sembarangan, antara lain tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum maka dari itu agar tidak dipergunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, pemerintah membuat undang-undang perlindungan tentang HKI. Fotografer atau juru foto adalah orang-orang yang membuat gambar dengan cara menangkap cahaya dari subyek gambar dengan kamera maupun dengan peralatan fotografi lainnya.

Pada Umumnya sebuah foto yang diciptakan atau di buat oleh seseorang sebagai pekerjaan untuk mencari penghasilan, dan gambarnya akan di jual untuk cover, majalah, cover kalender dan artikel. Meski dalam hal ini ada saja suatu kelompok atau individu yang menyalahgunakan alat elektronik handphone atau kamera dengan cara mengambil hak cipta atau suatu karya seorang fotografer/juru foto tanpa izin dari sang pembuat karya dengan tujuan keuntungan diri sendiri atau kelompok. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta foto adalah sebuah karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Oleh sebab itu apabila seseorang ingin menggunakan sebuah karya foto harus mendapatkan izin dari pemegang Hak Cipta foto tersebut. Apabila seseorang menggunakan sebuah karya foto untuk suatu kepentingan tertentu tanpa meminta izin terlebih dahulu maka hal tersebut melanggar Undang-Undang Hak Cipta, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 40 ayat (1) (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pelanggaran Hak Cipta atas karya fotografi yang sering terjadi di Kota Ternate karena penyediaan fotografi .akibat banyak dari fotografer hanya memajang hasil karyanya Cipta, sehingga hal ini memiliki sisi negatif yaitu adanya pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak menguntungkan bagi pihak .fotografer maupun pihak yang memakainya, karena pihak tersebut menggunakan hak orang lain untuk kepentingan pribadinya.

Fotografi semakin diminati pada saat ini, hal ini ditandai dengan banyaknya jumlah penggemar fotografi hingga munculnya komunitas

fotografi di Kota Ternate antara lain : Anaseni Photograph, Pardidu Photowork , Dodoku photo semuanya berada di Kota Ternate dengan berbagai variasi foto. Fotografi bukan lagi merupakan suatu hobi akan tetapi telah menjadi salah satu pilihan profesi. Mudahnya penggunaan kamera saat ini memungkinkan siapa saja dapat mengabadikan momen-momen penting namun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharap maka dibutuhkan jasa fotografer. Memilih jasa fotografer bukanlah suatu keputusan yang mudah sebab banyaknya alternatif dengan berbagai kriteria. Akibat banyak dari fotografer hanya memajang hasil karyanya Cipta, sehingga hal ini memiliki sisi negatif yaitu adanya pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak menguntungkan bagi pihak fotografer maupun pihak yang memakainya, karena pihak tersebut menggunakan hak orang lain untuk kepentingan pribadinya. Terkait hal tersebut fotografi di Kota Ternate mendapat perlindungan cipta karya fotografer.

Hal ini jelas sekali akan dapat menimbulkan sengketa karena adanya pemalsuan dalam pengakuan hak cipta pada sebuah karya seni .Kota Ternate memiliki karya cipta fotografi antara lain, Proses pembuatan foto oleh *fotografer* harus dapat memperlihatkan kepada orang lain bahwa hasil karyanya dapat menunjukkan sisi kesamaan pribadi objek yang di foto. Hasil foto tersebut harus mementingkan unsur pencahayaan, latar belakang, dan momen yang dapat mendukung karya foto yang dihasilkan *fotografer*.

Berdasarkan penelitian yang saya teliti permasalahan ini terjadi fotografer di kota ternate yaitu; fotografer anak seni, fotografer dodoku, dan

paradidu. Yang hasil karya foto mereka di ambil atau dibajak oleh orang lain (salon busana) terjadi pada hari kamis tanggal 24 juni 2020. Salon busana mengambil karya atau hasil foto dari foto grafer dodoku di jadikan sebagai milik pribadi. Permasalahan ini saya wawancara langsung dengan Farhan sebagai bendahara foto grafer dodoku. permasalahan yang sama di alami oleh foto grafer anak seni, dan juga foto grafer paradidu hasil karya cipta mereka juga di bajak atau di ambil.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk meneliti lebih lanjut mengenai pelanggaran Hak Cipta karya Fotografi di media internet yang akan dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul: **PERLINDUNGAN KARYA CIPTA FOTOGRAFI DI KOTA TERNATE SUATU KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.**

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan karya Cipta Fotogrifi di Kota Ternate ?
2. Bagaimana tanggung jawab Fotografer dalam karya cipta Fotografi di Kota Ternate?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana karya cipta fotografi di Kota Ternate.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab fotografer dalam karya cipta fotografi di Kota Ternate.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis dalam penelitian ini, dapat memberikan manfaat khususnya dalam bidang ilmu hukum perdata, sebab analisis kajian ini mampu menggambar-kan Hak Atas Kekayaan Intelektual.
2. Manfaat praktis dalam penelitian ini, sebagai rekomendasi kepada fotografi Kota Ternate untuk melindungi karya-karya hak cipta